



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 40.B /KPTS/ I /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KELOMPOK KERJA
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) MENUJU KELUARGA SEHAT
DAN SEJAHTERA (P2WKSS) KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan mensukseskan pelaksanaan Program Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana (KB) Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kelompok Kerja Kampung KB Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018;

11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

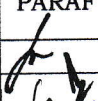
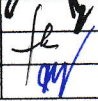
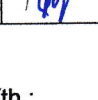
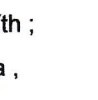
Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 98/843.4/DPPKB/2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Permintaan Persyaratan Pengusulan Penerima Penghargaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas melaksanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan suksesnya pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 Januari 2018

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala DPPKB	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY

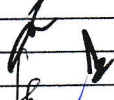
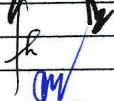
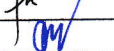
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala DPPKB Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan utk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 40-B /KPTS/ I /2018
TANGGAL : 15 Januari 2018

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB)
MENUJU KELURGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018

- I. PELINDUNG : 1. Bupati Halmahera Barat
2. Wakil Bupati Halmahera Barat
3. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
- II. PENASEHAT : 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Halmahera Barat.
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Halmahera Barat.
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat.
- III. PEMBINA : Camat (Lingkup Pemkab Halmahera Barat).
- IV. KETUA/KOORDINATOR : Kepala Desa (Lingkup Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Halmahera Barat).
- V. SEKRETARIS : Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
- VI. BENDAHARA : Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
- VII. PELAKSANA/OPERASIONAL : Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Kader, Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD, Pos Keluarga Berencana.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala DPPKB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

